



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpptsp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmpptsp.kablampungtengekab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0115/083/D.b.VI.18/III/2020

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/08/04/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-03-03, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. PERTIWI KOTA GAJAH
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 004120223243
NPSN : 10813069
Alamat : KAMPUNG BARU KOTA GAJAH KEC. KOTA GAJAH
KAB. LAMPUNG TENGAH

Nama Penanggung Jawab : SUHARTO
Nama Kepala / Pengelola : MUJIATI, S.Pd. AUD
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 03 MARET 2020 sampai dengan tanggal 03 MARET 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 18 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**


Drs. A. HELMI, MM

**Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012**

Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.03.19
08:09:25 +07'00'



/D.b.VI.18 781



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAWAN TANAK KANAK

Nomor : A.11.7967. / L12 / T / 1988

- MENIMBANG** : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotanya Kec. 1267 / I 3-12/7/1988 tanggal..... Nomor.....
.....prihal.....
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian..... untuk sekolah Swasta.
- MEMUTUSKAN** : **MENETAPKAN**
- Pertama** : Memberikan Izin kepada.....
.....
.....
menyelenggarakan/mendirikan.....
terhitung sejak tanggal..... bulan.....
Tahun..... dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :
- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 15 Juli 1988

An.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.
NIP. 130100751.---